

## **Tinjauan Kehalalan Produk Kosmetika dalam Konteks Masailul Fiqhiyah di Era Modern**

Elisatun Khasanah

elisatun0303@gmail.com

Ali As'ad

aliasad@unisnu.ac.id

Anwar Bahrun Mustajib

Anwarbahrun371@gmail.com

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

### **Abstract**

*In Islam, the concept of halal and haram is the main foundation that regulates various aspects of life, including the products consumed and used. Halal cosmetics have an important role in the lives of Muslims, especially in maintaining the purity of the body and avoiding the use of materials prohibited in Islam. This study aims to examine the principles of fiqh in determining the halalness of products, taking into account the raw materials, production process, and challenges faced by producers and consumers. The researcher used the library research method. The researcher also implemented a descriptive and analytical approach. Secondary data in this study were obtained from various references that support the analysis of the halalness of cosmetic products, such as fatwas (MUI), regulations from the Food and Drug Administration, national and international halal standards, and relevant previous research. This research begins with collecting relevant references, such as books (Fikih Maqasid Syariah Halal Certification, etc.), journals, MUI fatwas, BPOM regulations, and halal standards. The data obtained is classified based on aspects of Islamic law and government regulations. The analysis is done descriptively to describe the regulation and halal certification and analytically to examine the challenges and opportunities in the context of Masailul Fiqhiyah. The results of the analysis are summarized systematically to understand the halalness of cosmetics. This study examines the halalness of cosmetic products in the perspective of Islamic fiqh by considering the ingredients, production process, and the purpose of their use. Some haram ingredients, such as alcohol from khamr, gelatin from pork, and animal derivatives that are not slaughtered according to sharia, are prohibited in halal cosmetics. In addition, the use of cosmetics must be in harmony with Islamic values, avoid excessive behavior (israf) and have intentions that are in accordance with sharia. In Indonesia, halal certification issued by BPJPH and MUI plays an important role in ensuring the halalness of products based on the Halal Product Guarantee Law (JPH Law) No. 33 of 2014. With this regulation, the halal*

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...***

*Elisatun Khasanah, dkk...*

*cosmetics industry is growing, providing certainty for Muslim consumers in choosing products that are in accordance with the principles of halalness. The results of this study reveal that the halalness of cosmetic products is not only determined by the raw materials, but also includes the production process, packaging, and distribution. Therefore, halal certification bodies need to tighten supervision and ensure halal standards are consistently applied, especially to imported raw materials and products that are marketed globally. Muslim consumers are also expected to be more selective in choosing products by always checking halal certification and understanding the ingredients used.*

*Keywords: Cosmetics, Halal, Fiqhiyah.*

### **Abstrak**

Dalam Islam, konsep halal dan haram merupakan landasan utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk produk yang dikonsumsi dan digunakan. Kosmetika halal memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim, terutama dalam menjaga kesucian tubuh dan menghindari penggunaan bahan yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti prinsip fiqh dalam menentukan kehalalan produk, dengan mempertimbangkan bahan baku, proses produksi, dan tantangan yang dihadapi produsen serta konsumen. Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Peneliti juga mengimplementasikan pendekatan deskriptif dan analitis. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang mendukung analisis kehalalan produk kosmetika, seperti fatwa (MUI), regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, standar halal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan referensi yang relevan, seperti buku (Fikih Maqasid Syariah Sertifikasi Halal, dll), jurnal, fatwa MUI, regulasi BPOM, dan standar halal. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan aspek hukum Islam dan regulasi pemerintah. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan regulasi dan sertifikasi halal serta analitis untuk menelaah tantangan dan peluang dalam konteks Masailul Fiqhiyah. Hasil analisis dirangkum secara sistematis untuk memahami kehalalan kosmetika. Penelitian ini mengkaji kehalalan produk kosmetika dalam perspektif fiqh Islam dengan mempertimbangkan kandungan bahan, proses produksi, serta tujuan penggunaannya. Beberapa bahan haram, seperti alkohol dari khamr, gelatin dari babi, dan turunan hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, dilarang dalam kosmetika halal. Selain itu, penggunaan kosmetik harus selaras dengan nilai-nilai Islam, menghindari sikap berlebihan (israf) serta memiliki niat yang sesuai dengan syariat. Di Indonesia, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan MUI berperan penting dalam menjamin kehalalan produk berdasarkan Undang-Undang

Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014. Dengan adanya regulasi ini, industri kosmetik halal semakin berkembang, memberikan kepastian bagi konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kehalalan produk kosmetika tidak hanya ditentukan oleh bahan bakunya, tetapi juga mencakup proses produksi, pengemasan, hingga distribusi. Oleh karena itu, lembaga sertifikasi halal perlu memperketat pengawasan serta memastikan standar halal diterapkan secara konsisten, terutama terhadap bahan baku impor dan produk yang dipasarkan secara global. Konsumen Muslim juga diharapkan lebih selektif dalam memilih produk dengan selalu memeriksa sertifikasi halal serta memahami kandungan bahan yang digunakan.

Kata Kunci: Kosmetik, Halal, Fiqhiyah.

### **A. Pendahuluan**

Di era modern, kosmetika telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat. Tidak hanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan penampilan, produk kosmetika kini juga berfungsi sebagai simbol identitas, gaya hidup, dan bahkan kesehatan. Dari pelembap kulit hingga produk anti-penuaan, inovasi dalam industri kosmetika terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam<sup>1</sup>. Di tingkat global maupun nasional, industri

ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh perubahan pola konsumsi, peningkatan kesadaran terhadap perawatan diri, serta pengaruh media sosial yang mempercepat tren kecantikan. Bagi konsumen Muslim, kebutuhan akan produk kosmetika tidak hanya terbatas pada efektivitas dan keamanan, tetapi juga pada aspek kehalalan produk tersebut<sup>2</sup>.

Dalam Islam, konsep halal dan haram merupakan landasan utama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk produk yang dikonsumsi dan digunakan. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan menurut hukum syariat, sementara haram berarti dilarang. Prinsip ini mencakup tidak hanya makanan dan minuman<sup>3</sup>, tetapi juga barang lain seperti kosmetika. Bagi

---

<sup>1</sup> Kafka Navisa Suwarno and others, 'Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Untuk Kosmetik Guna Membangun Kesadaran Masyarakat', *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.3 (2024), pp. 2014–22, doi:10.31949/jb.v5i3.9256.

<sup>2</sup> Nawiyah Nawiyah and others, 'Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022', *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1.12 (2023), pp. 1390–96, doi:10.55681/armada.v1i12.1060.

<sup>3</sup> Azwani Lubis, Heri Firmansyah, and Nazlyany Hasibuan, 'Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu Standar Kehalalan Produk

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...***

*Elisatun Khasanah, dkk...*

umat Muslim, kehalalan suatu produk sangat penting karena berkaitan dengan ibadah dan kebersihan diri. Islam juga mengajarkan bahwa setiap produk yang digunakan harus bebas dari bahan yang najis atau haram, seperti alkohol dalam kadar tertentu atau bahan yang berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, permintaan terhadap produk kosmetika terus meningkat, termasuk kebutuhan akan kosmetika halal. Produk kosmetika halal kini tidak hanya menjadi pilihan, tetapi juga kebutuhan yang mendesak bagi konsumen Muslim. Label halal pada produk kosmetika menjadi salah satu indikator penting yang memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pengguna bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip syariat<sup>4</sup>.

Kosmetika halal memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim, terutama dalam menjaga kesucian tubuh dan menghindari penggunaan bahan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap sebagai amanah yang harus dijaga kebersihan dan kesuciannya, termasuk melalui produk-produk yang digunakan. Dengan semakin kompleksnya formulasi kosmetika modern, seperti penggunaan bahan-bahan sintesis atau turunan hewani, umat Muslim dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kehalalan produk yang mereka gunakan<sup>5</sup>. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan kehalalan produk kosmetika, baik dari sisi bahan baku, proses produksi, hingga distribusinya, agar sesuai dengan prinsip masailul fiqhiyah di era modern.

Dalam konteks hukum Islam, fatwa memiliki peran penting dalam memberikan panduan kepada umat Muslim terkait kehalalan produk kosmetika, terutama di tengah perkembangan teknologi dan industri modern. Fatwa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk menjawab permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat, termasuk terkait bahan-bahan dan proses produksi kosmetika<sup>6</sup>.

---

Kosmetika Dan Hukum Uinsu', *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 06.01 (2021), pp. 17-18.

<sup>4</sup> Lubis, Firmansyah, and Hasibuan, 'Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Hukum Uinsu'.

<sup>5</sup> Nabila Paujiah, 'Fikih Entitas Syariah : Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal', *Gunung Djati Conference Series*, 42 (2024), pp. 709-22.

<sup>6</sup> Teti Ratnasih Wahyudin Darmalaksana, *Respon Pelaku Usaha Dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal, Sentra Publikasi Indonesia*, 2023.

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...*** *Elisatun Khasanah, dkk...*

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Arsita W dan Zahrotul Jannah<sup>7</sup> yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Mengenai Produk Kosmetik Halal ( Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus*”, label halal pada produk kosmetik menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah. Kesadaran akan kehalalan memengaruhi keputusan konsumen, sehingga semakin tinggi kesadaran, semakin mudah mereka memilih produk sesuai ajaran Islam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Alimuddin<sup>8</sup> dalam “*Kosmetik Halal Sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal pada produk kosmetik yang ada di pasar memiliki daya tarik besar bagi konsumen untuk memilih produk tersebut. Hal ini dikarenakan sertifikasi halal dianggap memiliki peran penting, seperti mencerminkan identitas agama, sikap, dan norma subjektif yang mempengaruhi perilaku konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehalalan produk kosmetika dalam konteks masalah fiqhiyah di era modern. Tujuannya adalah untuk meneliti prinsip fiqh dalam menentukan kehalalan produk, dengan mempertimbangkan bahan baku, proses produksi, dan tantangan yang dihadapi produsen serta konsumen. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen dan dampaknya terhadap gaya hidup halal di kalangan masyarakat Muslim saat ini.

### **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mengkaji tinjauan kehalalan produk kosmetika dalam konteks masalah fiqhiyah di era modern. Metode library research merupakan penelitian yang mengacu pada referensi tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, fatwa/MUI, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>9</sup>. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis, deskriptif untuk menggambarkan kondisi terkini mengenai produk kosmetika

---

<sup>7</sup> Dian W Arsita and Zahrotul Jannah, ‘Persepsi Mahasiswa Mengenai Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus)’, *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2.2 (2023), p. 73.

<sup>8</sup> Wahyudin Darmalaksana and Busro Busro, ‘Kosmetik Halal Sebagai Lifestyle Untuk Kesehatan: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis’, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 6.2 (2021), pp. 217–30, doi:10.30868/at.v6i02.1634.

<sup>9</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA’, *Natural Science*, 6.1 (2020), pp. 41–53, doi:10.15548/nsc.v6i1.1555.

halal di pasar, termasuk regulasi dan sertifikasi yang ada. Sedangkan, analitis untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri kosmetika halal dalam konteks masailul fiqhiyah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi yang mendukung analisis kehalalan produk kosmetika, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), standar halal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan<sup>10</sup>.

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan referensi yang relevan, seperti buku (Fikih Maqasid Syariah Sertifikasi Halal, dll) , jurnal, fatwa MUI, regulasi BPOM, dan standar halal. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan aspek hukum Islam, regulasi pemerintah, dan perkembangan industri kosmetika halal. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan regulasi dan sertifikasi halal serta analitis untuk menelaah tantangan dan peluang dalam konteks Masailul Fiqhiyah. Hasil analisis dirangkum secara sistematis untuk memahami kehalalan kosmetika, peran lembaga sertifikasi, dan penerapan hukum Islam dalam industri modern. Kesimpulan penelitian merangkum temuan utama serta implikasinya bagi industri dan konsumen Muslim.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana fiqh Islam menjawab tantangan yang muncul dalam mengkaji kehalalan produk kosmetika di zaman modern, serta memberikan wawasan kepada umat Islam dalam memilih produk kosmetika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Dalam hukum Islam, istilah halal dan haram memiliki pengertian yang sangat mendalam. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang dalam syariat Islam, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang secara tegas dilarang oleh Allah SWT. Kategori ini juga meliputi hal-hal yang dapat membawa kepada makruh (yang tidak dianjurkan), mubah (yang netral, boleh dilakukan), serta mustahabb (yang dianjurkan)<sup>11</sup>.

Halal adalah Sesuatu yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijthad ulama. Sedangkan Haram merupakan Sesuatu yang dilarang

---

<sup>10</sup> Rita Kumala Sari, 'Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia', *Jurnal Borneo Humaniora*, 4.2 (2021), pp. 60–69, doi:10.35334/borneo\_humaniora.v4i2.2249.

<sup>11</sup> Ade Khadijatul and others, 'Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah Dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Kosmetik Halal Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal', *Jurnal Syarikah*, 8.2 (2022), pp. 297–311.

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...***

*Elisatun Khasanah, dkk...*

oleh Allah SWT, yang bisa merusak akidah atau berdampak buruk bagi umat Islam<sup>12</sup>.

Dalam konteks kosmetika, suatu produk dikatakan halal jika tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan menurut Islam, seperti bahan yang berasal dari darah, babi, atau alkohol. Produk kosmetika yang digunakan oleh umat Islam harus memenuhi beberapa prinsip fiqih untuk dianggap halal, yaitu:

*Kandungan Bahan:* Produk kosmetika dianggap halal jika tidak mengandung bahan haram, seperti alkohol atau gelatin dari babi. Produsen kosmetika di Indonesia harus mematuhi regulasi ini untuk menarik konsumen Muslim. *Proses Pembuatannya:* Proses produksi harus bebas dari kontaminasi unsur haram. Jika alat atau bahan yang digunakan tercemar, produk tersebut akan dianggap haram. *Keamanan dan Kesehatan:* Selain halal, produk kosmetika harus aman digunakan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan menghindari kerusakan pada tubuh<sup>13</sup>.

Dalam fiqih Islam, kehalalan produk kosmetika diatur dengan ketat, mengingat pentingnya memastikan bahwa bahan yang digunakan dan tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Produk kosmetika, seperti produk lainnya, harus memenuhi kriteria halal yang ditetapkan dalam hukum Islam<sup>14</sup>. Bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetika perlu diperiksa kehalalannya berdasarkan dua prinsip utama dalam fiqih Islam: apakah bahan tersebut mengandung unsur yang dilarang (haram) dan apakah bahan tersebut aman serta tidak membahayakan kesehatan penggunaannya. Berikut adalah analisis terhadap bahan-bahan umum yang digunakan dalam kosmetika:

1. Alkohol. Alkohol dalam kosmetika digunakan sebagai pelarut atau antiseptik. Dalam fiqih, alkohol dari fermentasi anggur (khamr) adalah haram dan najis, sehingga tidak boleh digunakan pada kulit. Namun, alkohol yang tidak memabukkan dan tidak berasal dari khamr masih diperdebatkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa jenis ini dapat diterima jika tidak membahayakan tubuh.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Rahmat Sholihin, 'Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan)', *Journal of Islamic and Law Studies*, 8.1 (2024), pp. 1-8 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12842>>.

<sup>13</sup> Abdul Sumarlin and others, 'Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Produk Turunan Hewani : Pendekatan Sistematis Untuk', 21 (2024), pp. 145-60.

<sup>14</sup> Andi Nafisah Tendri Adjeng and others, 'Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran', *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6.1 (2023), pp. 89-102, doi:10.33024/jkpm.v6i1.8041.

<sup>15</sup> Isnan Ansory, 'Status Hukum Alkohol Perspektif Tafsir Ahkam', *Jurnal Ruhul Islam*, 1.1 (2023), pp. 18-41, doi:10.33476/jri.v1i1.111.

**Tinjauan Kehalalan Produk...**  
*Elisatun Khasanah, dkk...*

2. Gelatin. Gelatin digunakan dalam kosmetika, seperti masker wajah dan produk anti-aging. Gelatin dari hewan non-halal, seperti babi, dilarang dalam Islam. Sebaliknya, gelatin dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat adalah halal. Produk dengan gelatin dari sumber tidak jelas atau hewan yang tidak disembelih sesuai hukum Islam dianggap haram<sup>16</sup>.
3. Bahan Sintetis. Bahan sintetis dalam kosmetika dianggap halal jika tidak mengandung bahan baku haram dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam fiqih, selama bebas dari unsur haram atau najis, penggunaannya diperbolehkan. Namun, jika mengandung unsur yang berpotensi membahayakan tubuh, produk tersebut bisa dianggap haram sesuai prinsip Islam<sup>17</sup>.
4. Produk Turunan Hewan. Produk kosmetika yang mengandung turunan hewan, seperti lemak atau kolagen, harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam. Turunan hewan dari hewan yang tidak disembelih secara halal, seperti babi atau hewan mati alami, adalah haram. Namun, jika kolagen atau bahan lainnya berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai hukum Islam, maka bahan tersebut dianggap halal.<sup>18</sup>

Selain bahan-bahan yang digunakan, tujuan penggunaan kosmetika juga menjadi pertimbangan dalam menentukan status kehalalan suatu produk. Dalam perspektif fiqih Islam, tujuan penggunaan kosmetika harus sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual<sup>19</sup>. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Perawatan Kulit dan Kesehatan. Bahan sintetis dalam kosmetika dianggap halal jika tidak mengandung bahan baku haram dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam fiqih, selama bebas dari unsur haram atau najis, penggunaannya diperbolehkan. Namun, jika mengandung unsur yang berpotensi membahayakan tubuh, produk tersebut bisa dianggap haram sesuai prinsip Islam.

---

<sup>16</sup> Bayquni Luthfi Assafira, 'Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)', 2022.

<sup>17</sup> Nurliana, 'Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Peraktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi'i', 2022.

<sup>18</sup> Lesnida, 'Penggunaan Komestik Berbahaya Dalam Prespektif Hukum Islam', *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15.1 (2021), pp. 53-64.

<sup>19</sup> Hayet Rakhi, 'Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik: Studi Kasus Kota Pontianak', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), pp. 21-38, doi:10.32678/ijei.v10i1.119.

2. Kecantikan dan Estetika. Penggunaan kosmetika untuk estetika, seperti makeup, diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak berlebihan dan sesuai norma kesopanan. Kecantikan adalah anugerah Allah, dan makeup untuk mempercantik diri di hadapan suami diperbolehkan. Namun, jika digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis di luar pernikahan atau menunjukkan kesombongan, hal tersebut dapat menjadi masalah etika dan fiqih.
3. Batasan Penggunaan Kosmetika. Dalam perspektif fiqih, batasan penggunaan kosmetika berkaitan dengan konsep israf (berlebihan). Islam melarang berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam penampilan. Oleh karena itu, penggunaan kosmetika yang berlebihan, yang dapat mengarah pada pemborosan atau kesombongan, dianggap tidak sesuai dengan prinsip fiqih. Selain itu, kosmetika yang digunakan untuk menutupi atau menyembunyikan cacat fisik secara berlebihan juga dapat dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menerima ciptaan Allah dan tidak menyembunyikan hal-hal yang seharusnya diterima<sup>20</sup>.

Dalam perspektif fiqih, kehalalan produk kosmetika sangat bergantung pada bahan-bahan yang digunakan dan tujuan penggunaannya. Bahan kosmetika seperti alkohol, gelatin, bahan sintetis, dan produk turunan hewan harus memenuhi kriteria halal yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, tujuan penggunaan kosmetika juga harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan estetika dan moralitas dalam Islam, menghindari kesombongan dan pemborosan. Oleh karena itu, umat Islam harus bijaksana dalam memilih produk kosmetika yang tidak hanya halal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih yang menekankan kesederhanaan, kesehatan, dan kesopanan<sup>21</sup>.

### **Standar Kehalalan dalam Industri Kosmetika di Era Modern**

Di Indonesia, sertifikasi halal untuk produk kosmetika diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)<sup>22</sup>. Berdasarkan undang-undang ini, produk yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus melalui beberapa tahapan:

---

<sup>20</sup> Sayma Ayatina, *Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah*, Nucl. Phys., 2023, XIII.

<sup>21</sup> Mohammad Rosyada, 'Analisis Pengaruh Brand Awareness, Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal', *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13.2 (2022), pp. 213-18, doi:10.32670/coopetition.v13i2.868.

<sup>22</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>>.

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...***

*Elisatun Khasanah, dkk...*

*Pengajuan Permohonan.* Perusahaan yang memproduksi kosmetika mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH, yang akan memprosesnya melalui lembaga sertifikasi halal (LSH) yang terakreditasi. *Verifikasi dan Audit.* Proses verifikasi meliputi pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan prosedur operasional pabrik untuk memastikan bahwa semua aspek produksi sesuai dengan prinsip halal. Ini mencakup memastikan bahwa bahan baku tidak mengandung unsur haram seperti alkohol atau bahan yang berasal dari babi. *Fatwa MUI.* Setelah proses verifikasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa halal untuk produk tersebut berdasarkan hukum Islam. Jika produk dinyatakan halal oleh MUI, BPJPH kemudian mengeluarkan sertifikat halal yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya 4 tahun. *Pencantuman Label Halal.* Setelah mendapatkan sertifikat halal, produk kosmetika wajib mencantumkan logo halal di kemasan produk, yang menandakan bahwa produk tersebut sudah memenuhi ketentuan halal menurut syariat Islam<sup>23</sup>.

Proses sertifikasi halal untuk produk kosmetika mempertimbangkan beberapa aspek penting: *Bahan Baku.* Salah satu hal utama yang menjadi pertimbangan dalam sertifikasi halal adalah bahan baku yang digunakan. Bahan baku kosmetika yang berasal dari hewan, seperti kolagen atau gelatin, harus dipastikan berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan hukum Islam, atau menggunakan bahan alternatif yang halal. *Proses Produksi.* Proses produksi juga menjadi perhatian utama, karena setiap tahapan produksi harus memastikan tidak ada kontaminasi silang antara produk halal dan non-halal. Ini berarti pabrik kosmetika harus mematuhi standar operasional yang mencegah adanya pencampuran bahan yang tidak halal selama pembuatan. *Keamanan dan Kesehatan.* Selain kehalalan, produk kosmetika juga harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) di Indonesia. Produk kosmetika halal harus aman digunakan dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan<sup>24</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sertifikat halal adalah penanda kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH. Sertifikat ini berlaku sebagai bukti bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun proses distribusinya. Produk yang sudah

---

<sup>23</sup> Tita Alifia Ikhtiyarini and Subhan Rullyansyah, 'Hukum Kehalalan Produk Obat Dan Kosmetik Yang Beredar Halal Law for Circulating Medicinal and Cosmetic Products', *Camellia*, 1.1 (2022), pp. 27–30.

<sup>24</sup> Muhammad Rafid Rizq, 'Pemahaman MUI Tentang Hadis "Berbuat Baik Ketika Menyembelih" Dalam Fatwa Nomor 12 Tahun 2009', 2024.

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...***

*Elisatun Khasanah, dkk...*

mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan logo halal pada kemasan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman digunakan dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan penerapan UU JPH, Indonesia semakin memperkuat industri halal, termasuk kosmetika, untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global, serta menjaga kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka gunakan<sup>25</sup>.

### **Tantangan dalam Menjamin Kehalalan Kosmetika di Era Modern**

Kemajuan teknologi dalam industri kosmetika telah membawa banyak inovasi dalam formulasi dan proses produksi. Penggunaan bahan kimia baru, bahan sintesis, dan teknologi yang lebih canggih telah meningkatkan efisiensi dan kualitas produk kosmetika. Namun, inovasi ini juga membawa tantangan baru dalam menjamin kehalalan produk. Bahan kimia sintesis yang digunakan dalam kosmetika mungkin tidak memiliki status kehalalan yang jelas atau dapat berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti bahan yang terkontaminasi dengan unsur haram. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam produksi kosmetika sering melibatkan peralatan dan fasilitas yang juga digunakan untuk memproduksi produk non-halal, meningkatkan risiko kontaminasi silang<sup>26</sup>.

Contoh tantangan ini dapat ditemukan dalam penggunaan bahan baku baru seperti mikroplastik atau bahan pengawet sintesis, yang mungkin tidak sepenuhnya transparan dalam hal asal-usulnya atau proses produksinya. Teknologi baru dalam produksi kosmetika dapat mempengaruhi kehalalan jika tidak ada kontrol yang ketat terhadap bahan baku dan proses produksi. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat meningkatkan kualitas produk, tetap diperlukan sistem pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa kosmetika yang dihasilkan memenuhi standar halal.

Label halal pada produk kosmetika merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam. Namun, masalah labeling halal sering menjadi tantangan besar, terutama dalam hal transparansi informasi yang diberikan pada kemasan produk. Salah satu masalah utama adalah ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "halal" dalam label produk. Tidak semua produk dengan label halal memiliki sertifikasi resmi dari lembaga yang berwenang, seperti MUI. Oleh karena itu, konsumen sering kali kebingungan

---

<sup>25</sup> Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), p. 98, doi:10.31000/almaal.v2i1.2803.

<sup>26</sup> Hanafi Yunus, 'Muamalah Kontemporer Dan Fatwa Ulama: Dinamika Dan Implementasi Di Indonesia', 2.4 (2024), pp. 252–65.

dalam menentukan apakah suatu produk kosmetika benar-benar halal atau hanya menggunakan label halal untuk tujuan pemasaran<sup>27</sup>.

Selain itu, ketidaksesuaian antara label halal dan bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetika juga menjadi masalah. Sebagai contoh, meskipun suatu produk mungkin memiliki label halal, ada kemungkinan bahwa bahan baku atau proses produksinya tidak sesuai dengan standar halal yang diterapkan di negara tertentu. Hal ini dapat membingungkan konsumen dan merusak kepercayaan mereka terhadap industri kosmetika halal secara keseluruhan.

Masalah lain terkait dengan labeling adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai sumber bahan baku yang digunakan, seperti apakah bahan tersebut berasal dari hewan atau tumbuhan, dan bagaimana cara pengolahannya. Tanpa informasi yang transparan dan jelas, konsumen akan sulit untuk memverifikasi apakah produk tersebut benar-benar halal. Oleh karena itu, sangat penting bagi produsen kosmetika untuk memberikan informasi yang lebih transparan tentang bahan baku, proses produksi, dan sertifikasi halal yang diperoleh untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tantangan dalam menjamin kehalalan kosmetika di era modern sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, mulai dari kemajuan teknologi, globalisasi, hingga masalah dalam labeling produk. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara lembaga sertifikasi halal, produsen, dan pemerintah di berbagai negara untuk memastikan bahwa produk kosmetika yang beredar di pasar benar-benar memenuhi standar halal yang berlaku. Selain itu, transparansi dalam informasi bahan baku dan proses produksi juga sangat penting untuk memberikan jaminan yang lebih kuat kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang mereka gunakan<sup>28</sup>.

#### **D. Kesimpulan**

Produk kosmetika halal menjadi kebutuhan penting di era modern, terutama bagi konsumen Muslim yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan dalam berbagai aspek kehidupan. Temuan menunjukkan bahwa kehalalan produk kosmetika tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan, tetapi juga proses produksi, pengemasan, hingga distribusinya. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahan-bahan seperti

---

<sup>27</sup> Herianti Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, and Ahmad Efendi, 'Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023), pp. 56-64, doi:10.14710/halal.v6i2.19249.

<sup>28</sup> Nur Aeni and Maya Tri Lestari, 'Pengaruh Label Halal, Citra Merek Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 1.2 (2021), pp. 117-26, doi:10.47709/jebma.v1i2.996.

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...***

*Elisatun Khasanah, dkk...*

alkohol, gelatin, atau turunan hewan lainnya sesuai dengan prinsip syariat, serta menjaga standar kebersihan untuk menghindari kontaminasi silang(cross-contamination).

Untuk mendukung pengembangan kosmetika halal, produsen disarankan untuk lebih transparan dalam penggunaan bahan baku, memastikan seluruh rantai produksi mematuhi standar halal, serta mengedukasi tim produksi tentang pentingnya menjaga integritas halal. Lembaga sertifikasi halal perlu meningkatkan pengawasan dan konsistensi penerapan standar halal, khususnya pada bahan baku impor dan produk yang dipasarkan secara internasional. Konsumen Muslim juga diharapkan lebih kritis dalam memilih produk dengan memeriksa sertifikasi halal dan memahami komposisi bahan yang digunakan.

### **Referensi**

- Adjeng, Andi Nafisah Tendri, Yuni Aryani Koedoes, Nur Fitriana Muhammad Ali, Afna Nur Afni Palogan, and Ervina Damayanti, 'Edukasi Bahan Dan Penggunaan Kosmetik Yang Aman Di Desa Suka Banjar Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran', *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6.1 (2023), pp. 89-102, doi:10.33024/jkpm.v6i1.8041
- Aeni, Nur, and Maya Tri Lestari, 'Pengaruh Label Halal, Citra Merek Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 1.2 (2021), pp. 117-26, doi:10.47709/jebma.v1i2.996
- Alifia Ikhtiyarini, Tita, and Subhan Rullyansyah, 'Hukum Kehalalan Produk Obat Dan Kosmetik Yang Beredar Halal Law for Circulating Medicinal and Cosmetic Products', *Camellia*, 1.1 (2022), pp. 27-30
- Arsita, Dian W, and Zahrotul Jannah, 'Persepsi Mahasiswa Mengenai Produk Kosmetik Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus)', *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2.2 (2023), p. 73
- Assafira, Bayquni Luthfi, 'Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Gelatin Dan Carmine Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Wiradesa, Kabupaten Pekalongan)', 2022
- Ayatina, Sayma, *Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah*, *Nucl. Phys.*, 2023, XIII
- Darmalaksana, Wahyudin, and Busro Busro, 'Kosmetik Halal Sebagai Lifestyle Untuk Kesehatan: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis', *Al-Tadabbur: Jurnal*

## **Tinjauan Kehalalan Produk...**

*Elisatun Khasanah, dkk...*

- Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6.2 (2021), pp. 217–30, doi:10.30868/at.v6i02.1634
- Herianti, Herianti, Siradjuddin Siradjuddin, and Ahmad Efendi, 'Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia', *Indonesia Journal of Halal*, 6.2 (2023), pp. 56–64, doi:10.14710/halal.v6i2.19249
- Isnan Ansory, 'Status Hukum Alkohol Perspektif Tafsir Ahkam', *Jurnal Ruhul Islam*, 1.1 (2023), pp. 18–41, doi:10.33476/jri.v1i1.111
- Khadijatul, Ade, Marliyah, Tuti Anggraini, and Rahmat, 'Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah Dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Kosmetik Halal Di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal', *Jurnal Syarikah*, 8.2 (2022), pp. 297–311
- Lesnida, 'Penggunaan Komestik Berbahaya Dalam Prespektif Hukum Islam', *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15.1 (2021), pp. 53–64
- Lubis, Azwani, Heri Firmansyah, and Nazlyany Hasibuan, 'Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Hukum Uinsu', *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 06.01 (2021), pp. 17–18
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', *UU No.33 Tahun 2014*, 1, 2014 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>>
- Nawiyah, Nawiyah, Refanov Constantin Kaemong, Muhammad Arifin Ilham, and Faraby Muhammad, 'Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022', *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1.12 (2023), pp. 1390–96, doi:10.55681/armada.v1i12.1060
- Nurliana, 'Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Peraktek Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi'i', 2022
- Paujiah, Nabila, 'Fikih Entitas Syariah : Kosmetik Halal Dan Produk Makanan Dan Minuman Halal', *Gunung Djati Conference Series*, 42 (2024), pp. 709–22
- Rakhi, Hayet, 'Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik: Studi Kasus Kota Pontianak', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), pp. 21–38, doi:10.32678/ije.v10i1.119
- Rizq, Muhammad Rafid, 'Pemahaman MUI Tentang Hadis "Berbuat Baik Ketika Menyembelih" Dalam Fatwa Nomor 12 Tahun 2009', 2024

## ***Tinjauan Kehalalan Produk...***

*Elisatun Khasanah, dkk...*

- Rosyada, Mohammad, 'Analisis Pengaruh Brand Awareness, Label Halal Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Halal', *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13.2 (2022), pp. 213-18, doi:10.32670/coopetition.v13i2.868
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Natural Science*, 6.1 (2020), pp. 41-53, doi:10.15548/nsc.v6i1.1555
- Sari, Rita Kumala, 'Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia', *Jurnal Borneo Humaniora*, 4.2 (2021), pp. 60-69, doi:10.35334/borneo\_humaniora.v4i2.2249
- Sholihin, Rahmat, 'Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan)', *Journal of Islamic and Law Studies*, 8.1 (2024), pp. 1-8 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12842>>
- Sumarlin, Abdul, Idris Parakkasi, Cut Muthiadin, Rahmawati Umar, Makassar City, Universitas Islam, and others, 'Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Produk Turunan Hewani : Pendekatan Sistematis Untuk', 21 (2024), pp. 145-60
- Suwarno, Kafka Navisa, Vera Herliana Pratiwi, Sabina Guseynova, Annisa Nurul Safitri, Irsa Nur Hanifah, Aat Arafat, and others, 'Edukasi Pemanfaatan Bahan Alam Untuk Kosmetik Guna Membangun Kesadaran Masyarakat', *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.3 (2024), pp. 2014-22, doi:10.31949/jb.v5i3.9256
- Wahyudin Darmalaksana, Teti Ratnasih, *Respon Pelaku Usaha Dalam Penerimaan Kebijakan Sertifikasi Halal, Sentra Publikasi Indonesia*, 2023
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), p. 98, doi:10.31000/almaal.v2i1.2803
- Yunus, Hanafi, 'Muamalah Kontemporer Dan Fatwa Ulama: Dinamika Dan Implementasi Di Indonesia', 2.4 (2024), pp. 252-65